



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
EDUCATION FUNDING FOR
STUDENTS OF UNIVERSITAS
WARMADEWA**

No. 3314/UNWAR/PD-15/2022
No. 0066/PKS/DC/BD/XI/2022

This Cooperation Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") is entered into Tuesday month December date Sixth year Two Thousand and Twenty Two (06-12-2022) in Denpasar by and between:

1. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, an education institution duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having its office at Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, in this matter represented by Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.. in his capacity as Rector and therefore legally acts for and on behalf of **UNIVERSITAS WARMADEWA**, (hereinafter referred to as "FIRST PARTY" or "PARTNER INSTITUTION");
2. **PT INCLUSIVE FINANCE GROUP**, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having its office at Noble House Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 4.2. No. 2, Jakarta 12950, in this matter represented by Alfonsus Dwianto Wibowo, in his capacity as President Director, and therefore legally acts for and on behalf of **PT INCLUSIVE FINANCE GROUP**, (hereinafter referred to as "SECOND PARTY" or "DANACITA").

PARTNER INSTITUTION and **DANACITA** shall collectively be referred to as the "PARTIES" and individually as the "PARTY".

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK
MAHASISWA UNIVERSITAS
WARMADEWA**

No. 3314/UNWAR/PD-15/2022
No. 0066/PKS/DC/BD/XI/2022

Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-12-2022) di Denpasar oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, adalah suatu Lembaga Pendidikan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.. dalam kedudukannya sebagai Rektor dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS WARMADEWA**, (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA" atau "LEMBAGA MITRA");
2. **PT INCLUSIVE FINANCE GROUP**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Noble House Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 4.2. No. 2, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Alfonsus Dwianto Wibowo, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT INCLUSIVE FINANCE GROUP**, (selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA" atau "DANACITA").

LEMBAGA MITRA dan **DANACITA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".



WHEREAS:

1. **PARTNER INSTITUTION** is a formal education institution.
2. **DANACITA** is a company whose business is in the management and provision of financial services in the form of lending for education and training.

THE PARTIES HEREBY AGREE as follows:

I. Purpose

The **PARTIES** have reached an agreement to work together to provide enrolled students with the option to access affordable education funding through Danacita.

II. Rights and Obligations

PARTNER INSTITUTION

1. The Partner Institution shall ensure and guarantee that fund recipients referred to Danacita are bona fide students studying at the Partner Institution.
2. The Partner Institution shall ensure that their staff or representatives will not in any way be involved in the misuse of education financing application to Danacita. This prohibition is to prevent any submission of false data by assistance of the Partner Institution's staff or representatives. For the avoidance of doubt, this includes but is not limited to assistance of completion of the application form by using false guardian data.

In the event that the Partner Institution's staff or representatives were involved in the submission of false data/information, the Partner Institution shall be liable for the staff or representative's act and therefore subject to the provision of Remedies in Article IX of this Agreement.

BAHWA:

1. **LEMBAGA MITRA** adalah sebuah lembaga pendidikan formal.
2. **DANACITA** adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya berfokus pada pengelolaan dan penyelenggaraan jasa keuangan berupa pembiayaan untuk pendidikan dan pelatihan.

PARA PIHAK DENGAN INI SEPAKAT sebagai berikut:

I. Tujuan

PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam memberikan akses pembiayaan yang terjangkau melalui Danacita kepada pelajar terdaftar.

II. Hak dan Kewajiban

LEMBAGA MITRA

1. Lembaga Mitra wajib memastikan dan menjamin bahwa pengguna pembiayaan yang diarahkan kepada Danacita merupakan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Lembaga Mitra.
2. Lembaga Mitra wajib memastikan bahwa staf atau perwakilannya tidak terlibat dalam penyalahgunaan pengajuan pembiayaan pendidikan kepada Danacita. Larangan ini untuk menghindari terjadinya penggunaan data yang tidak benar atas bantuan dari staf atau perwakilan Lembaga Mitra. Untuk menghindari keraguan, hal ini termasuk namun tidak terbatas pada bantuan pengisian formulir pengajuan dengan menggunakan data wali yang tidak benar.

Dalam hal terbukti bahwa staff atau perwakilan Lembaga Mitra terlibat dalam penyampaian data yang tidak benar, maka Lembaga Mitra bertanggung jawab atas tindakan staff atau perwakilannya tersebut dan tunduk pada ketentuan Tindakan Perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal IX Perjanjian ini.



3. Marketing and communications

- a. The Partner Institution is willing and agree to market and socialize the education financing program provided by Danacita to students, including but not limited to:
 - i. placing information on funding for Danacita Education on the Partner Institution website page, adjust website regulations within the Universitas Warmadewa environment;
 - ii. inform all students through communication channels owned by Partner Institutions in particular by electronic mail;
 - iii. provide an opportunity for Danacita to socialize the Danacita financing program to students through webinars or sharing sessions at Partner Institutions once every semester;
 - iv. provide an opportunity for Danacita to register for exhibition slots in Partner Institution activities;
 - v. placing the Danacita brochure at the Admissions and Alumni Industry Cooperation Office of Partner Institutions
- b. The Partner Institution agree to be featured on Danacita's website, marketing and investor materials;
- c. Following fund approval, the Partner Institution agree to assist Danacita by facilitating direct communications and/or serving as a liaison between Danacita with students and relevant stakeholders to achieve the purposes set out in this Agreement;

4. Sharing of data

- a. The Partner Institutions agree to share data regarding study programs and or training that are currently active and will be running to Danacita; and

3. Pemasaran dan komunikasi

- a. Lembaga Mitra bersedia dan berkomitmen untuk memasarkan dan mensosialisasikan program pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh Danacita kepada pelajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. mencantumkan informasi pembiayaan Pendidikan Danacita di halaman website Lembaga Mitra, menyesuaikan regulasi website di lingkungan Universitas Warmadewa;
 - ii. menginformasikan kepada semua pelajar melalui saluran komunikasi yang dimiliki Lembaga Mitra khususnya melalui surat elektronik;
 - iii. memberikan kesempatan kepada Danacita untuk melakukan sosialisasi program pembiayaan Danacita kepada mahasiswa melalui webinar atau sesi berbagi di Lembaga Mitra satu kali setiap semester;
 - iv. memberikan kesempatan kepada Danacita untuk mendaftar slot eksibisi dalam kegiatan Lembaga Mitra;
 - v. menempatkan brosur Danacita di Kantor Kerjasama Industri Admisi dan Alumni Lembaga Mitra
- b. Lembaga Mitra sepakat untuk ditampilkan di situs web Danacita, materi pemasaran dan investor;
- c. Setelah pembiayaan disetujui, Lembaga Mitra sepakat untuk membantu Danacita dengan memfasilitasi komunikasi langsung dan/atau berlaku sebagai penghubung antara Danacita dengan pelajar dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini;

4. Pembagian data

- a. Lembaga Mitra sepakat untuk berbagi data perihal program studi dan atau pelatihan yang sedang aktif dan akan berjalan kepada Danacita; dan



- b. Further provisions on personal data sharing shall be regulated in the **Annex 1**.
- 5. Operational procedure
 - a. The Partner Institution will provide information on the payment timeline to Danacita
- 6. Other partnerships
 - a. In all activities related to payments and education financing, the Partner Institution is obliged to inform Danacita as and when new partnerships are formed which will affect the financing activities and the terms of this Agreement; and
 - b. If there are agreements with a third party, whether at present or in the future, which are or will be detrimental to Danacita (for example, exclusivity arrangements, etc.), the Partner Institution is obliged to inform Danacita, and Danacita reserves the right to propose a revision to the terms of this Agreement.

DANACITA

1. Operational procedure

Danacita will provide timely confirmation of students' enrollment status within the Danacita fund program to the Partner Institution as required.

2. Monies and payments

- a. Danacita will provide timely payments of outstanding fees (subject to approved fund amount and timing of fund approval) for all students enrolled in the Danacita fund program according to the payment schedule;
- b. Danacita will provide proof of payment to Partner Institution for successful payments (where applicable).

- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian data pribadi diatur dalam **Lampiran 1**.
- 5. Prosedur operasional
 - a. Lembaga Mitra akan memberikan info limimasa pembayaran kepada Danacita
- 6. Kemitraan dengan lembaga lain
 - a. Dalam kegiatan yang terkait dengan pembayaran dan pembiayaan pendidikan, Lembaga Mitra wajib memberitahukan kepada Danacita apabila terjalin kerjasama yang akan mempengaruhi kinerja pembiayaan dan poin-poin Perjanjian yang telah disetujui oleh Danacita dengan Lembaga Mitra; dan
 - b. Jika ada perjanjian dengan pihak lain baik pada saat ini atau di masa depan yang akan merugikan Danacita (seperti perjanjian eksklusif, dll), Lembaga Mitra wajib memberitahukan kepada Danacita dan Danacita berhak mengajukan revisi Perjanjian yang telah disepakati antara Danacita dengan Lembaga Mitra.

DANACITA

1. Prosedur operasional

Danacita akan mengkonfirmasi status pendaftaran pelajar dalam program pembiayaan Danacita kepada Lembaga Mitra sebagaimana diperlukan.

2. Uang dan pembayaran

- a. Danacita akan membayar biaya yang perlu dilunasi (tunduk pada jumlah pembiayaan yang disetujui dan tanggal persetujuan pembiayaan) secara tepat waktu untuk semua pelajar yang terdaftar dalam program pembiayaan Danacita sesuai dengan jadwal pembayaran;
- b. Danacita akan memberikan bukti pembayaran kepada Lembaga Mitra ketika pembayaran berhasil dilakukan (jika berlaku).



3. Other

- a. Danacita will maintain professionalism and integrity in all dealings with Partner Institution representatives and students; and
- b. Danacita will take all reasonable efforts to ensure that any data of students collected is kept confidential and private, in accordance with the terms and conditions in the **Annex 1**.

III. Taxes and Fees

The **PARTIES** agree that every obligation with regard to taxes and/or other levies incurred based on this Agreement, will be incurred by each **PARTY** in accordance with the prevailing tax provisions in Indonesia.

IV. Confidentiality

1. **PARTIES** agree to mutually share and exchange data and information related to the execution of this Agreement and that said information will only be used by the **PARTIES** for the intent and purposes as described in this Agreement;
2. As stated in this Agreement, it is the duty of all **PARTIES** to maintain data and information confidentiality. Each **PARTY** is not liable or subject to prosecution whether criminal or civil should there be a disclosure of data and information under the following conditions:
 - a. If data and information disclosure is required for public interest or has been obtained separately in unrelated circumstances by the public;
 - b. If data and information disclosure occurred before the effective date of this Agreement, as evidenced by authentic proof (as relates to the ownership of patent rights); and

3. Lain-lain

- a. Danacita akan menjaga profesionalisme dan integritas dalam semua urusan dengan perwakilan dan pelajar Lembaga Mitra; dan
- b. Danacita akan berusaha sejauhnya untuk memastikan bahwa data pelajar yang dikumpulkan tetap dijaga kerahasiaan dan privasinya, tunduk pada syarat dan ketentuan dalam **Lampiran 1**.

III. Pajak dan Biaya

PARA PIHAK setuju bahwa segala kewajiban perpajakan dan/atau pungutan-pungutan lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

IV. Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan informasi tersebut akan digunakan oleh **PARA PIHAK** hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;
2. Sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengar sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan



- c. If data and information disclosure is required by law and/or legally requested by court order.

- 3. In addition to the above conditions, all **PARTIES** agree to maintain the confidentiality of all data and information, whether partial or in its entirety, against third parties or other parties. All **PARTIES** whether individually or jointly will not divulge any data or information that was obtained through this Agreement to a third party without the written consent of all other **PARTIES**.

V. Data Protection

The **PARTIES** shall at all times during and following termination of this Agreement comply with the prevailing regulations on data privacy protection held or obtained by each **PARTY** in connection to the intent and purposes as described in this Agreement, further provisions regulated in the Annex 1.

VI. Terms and Termination

1. This Agreement is effective upon the day and date last signed and executed by the duly authorized representatives of the **PARTIES** to the Agreement and the governing bodies of the parties' respective counties or municipalities and shall remain in full force until termination.

2. This Agreement may be terminated without cause, by either **PARTY** upon written notice at the latest 14 (fourteen) days prior to the termination date of the Agreement (if applicable).

VII. Amendment

1. Either **PARTY** may request changes to this Agreement. Any changes, modifications, or amendments which are mutually agreed upon by and between the **PARTIES** to the Agreement shall be incorporated by written instrument, and effective when executed and signed by all **PARTIES** to the Agreement.

- c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara Hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 3. Selain ketentuan yang berlaku di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

V. Perlindungan Data

PARA PIHAK harus pada setiap saat selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi yang disimpan atau diperoleh masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini, ketentuan lebih lanjut diatur dalam **Lampiran 1**.

VI. Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Perjanjian ini berlaku pada hari dan tanggal terakhir kali ditandatangani dan dilangsungkan oleh perwakilan resmi **PARA PIHAK** dari Perjanjian ini dan lembaga pengatur negara atau kota masing-masing para pihak dan tetap berkekuatan penuh sampai pemutusan.

2. Perjanjian dapat diakhiri tanpa sebab, oleh salah satu **PIHAK** dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini (jika berlaku).

VII. Amendemen

1. Salah satu **PIHAK** dapat meminta perubahan terhadap Perjanjian ini. Setiap perubahan, modifikasi, adendum atau amendemen yang disepakati bersama oleh dan antara **PARA PIHAK** terhadap Perjanjian akan dimasukkan melalui instrumen tertulis, dan berlaku saat dilangsungkan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dari Perjanjian.



2. Matters that have not been regulated in this Agreement will be jointly arranged based on agreement by the **PARTIES**, which will be outlined in the form of an Addendum or additional Agreement which is an integral part of this Agreement.

VIII. Notices

Any notification or correspondence in this Agreement shall be emailed, or send by hand or by certified mail, to the following addresses:

a. To: DANACITA

Address: Noble House Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 4.2 No. 2, Jakarta 12950
 Email: humas@danacita.co.id
 Attn: PT Inclusive Finance Group (Humas Danacita)

b. To: UNIVERSITAS WARMADEWA

Address: Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239,
 Email: info@warmadewa.ac.id
 Attn: Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

IX. Remedies

1. Subject to the provision of Article II paragraph (1) and paragraph (2) of this Agreement, provided that Danacita has proof of such fraudulent act, Danacita shall be entitled to refund of the disbursed money to the Partner Institution for the student profile suspected of fraud or data falsification (“Refund Due to Fraud”).
2. The Refund Due to Fraud amount as stipulated in paragraph 1 above will be the total loan outstanding of the student profile in

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum atau Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

VIII. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau korespondensi dalam Perjanjian ini akan di email, atau dikirimkan langsung atau melalui surat resmi ke alamat-alamat berikut:

a. Ke: DANACITA

Alamat: Noble House Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 4.2 No. 2, Jakarta 12950
 Email: humas@danacita.co.id
 U.p.: PT Inclusive Finance Group (Humas Danacita)

b. Ke: UNIVERSITAS WARMADEWA

Alamat: Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239,
 Email: info@warmadewa.ac.id
 U.p.: Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

IX. Tindakan Perbaikan

1. Tunduk pada ketentuan Pasal II ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini, dalam hal terbukti terjadi penyalahgunaan dari pihak Lembaga Mitra, sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh Danacita, maka Danacita berhak menerima pengembalian dana pembiayaan yang telah dicairkan kepada Lembaga Mitra atas profil pelajar yang dinyatakan terjadi penyalahgunaan (“Pengembalian Data Karena Penyalahgunaan”).
2. Jumlah Pengembalian Dana Karena Penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas adalah jumlah total tagihan dari



question, for the avoidance of doubt, the total refund amount shall include the principal amount, and any applicable fees (including monthly platform fee, origination fee and/or late fee, if any).

3. The Refund Due to Fraud is due to be paid from the Partner Institution to Danacita by a maximum of 30 (thirty) calendar days after a written report or notice has been sent by Danacita to the Partner Institution.

X. Other

1. The Partner Institution shall not be liable for any monthly late payment by the students to Danacita, the students shall be fully liable for such late payment.
2. The Partner Institution shall not in any way be responsible to collect the payment from the students to Danacita. Danacita shall be fully responsible for the collection of the monthly installment payments from the students both for the due date and past due.
3. The construction, interpretation and enforcement of the Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
4. The Partner Institution is prohibited, for whatever grounds, to collect the monthly installment payments from the student.
5. The Annex is an integral part of this Agreement.
6. Any dispute on the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably by the **PARTIES**, and if the **PARTIES** fail to reach an amicable settlement within a period of 45 (forty-five) day from the first day of dispute, one of the **PARTIES** will send a notification to the other **PARTY** through email, letter or calls to commence settlement discussion. Any of the **PARTIES** can choose to bring the dispute settlement to

Pelajar, untuk menghindari keragu-raguan, total pengembalian dana ini termasuk jumlah pokok, dan segala biaya lainnya (termasuk biaya bulanan, biaya provisi dan/atau denda keterlambatan, jika ada).

3. Batas periode Pengembalian Dana Karena Penyalahgunaan dari pihak Lembaga Mitra ke Danacita adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengiriman laporan atau pemberitahuan dari Danacita kepada Lembaga Mitra secara tertulis.

X. Lain-lain

1. Lembaga Mitra tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran bulanan dari pelajar kepada Danacita, maka dari itu biaya keterlambatan pembayaran akan ditanggung sepenuhnya oleh pelajar.
2. Lembaga Mitra tidak bertanggung jawab dalam melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran dari pelajar kepada Danacita. Danacita dengan ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan penagihan kepada pelajar untuk melakukan pembayaran bulanan yang akan jatuh tempo maupun yang terlambat melakukan pembayaran.
3. Penafsiran, interpretasi, dan pemberlakuan Perjanjian akan diatur oleh undang-undang negara Republik Indonesia.
4. Lembaga Mitra dilarang, dengan alasan apapun, untuk menerima pembayaran cicilan dari pelajar atas tagihan pembayaran kepada Danacita.
5. Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
6. Setiap sengketa mengenai interpretasi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**, dan jika **PARA PIHAK** tidak berhasil mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak hari pertama sengketa, salah satu **PIHAK** akan mengirimkan pemberitahuan ke **PIHAK** lainnya melalui email, surat atau telepon untuk memulai diskusi penyelesaian, Masing-masing **PIHAK**



arbitration at Badan Arbitrase Nasional Indonesia or BANI, using BANI rule. For avoidance of doubt, the **PARTIES** agree that (i) other than through amicable settlement, dispute can be settled only through arbitration in BANI, (ii) BANI's decision shall be final and binding to the **PARTIES** and (iii) the **PARTIES** agree to waive any time limitation to settle and complete the arbitration process as provided under Law No 30 of 1999 on Arbitration and Dispute Settlement Alternative.

- dapat memilih untuk membawa sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, menggunakan peraturan BANI. Untuk menghindari keragu-raguan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa (i) selain melalui musyawarah mufakat, sengketa hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase di BANI, (ii) keputusan BANI akan bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK** dan (iii) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan setiap pembatasan waktu untuk menyelesaikan proses arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. If any part of this Agreement is being terminated as a result of the enactment of prevailing regulation, then other provisions apart of the terminated provision shall remain in effect and have the same binding authority to the **PARTIES**.
 8. This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed to be an original document of this Agreement and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same Agreement.
 9. Pursuant to and in compliance with Law Number 24 of 2009 concerning National Flag, Language, Emblem and Anthem, this Agreement is executed in Indonesian language and English language. In the event of any inconsistency between the Indonesian language and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Indonesian language text shall prevail and the English language text will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant English language text consistent with the relevant Indonesian text.
 7. Dalam hal terdapat bagian dari Perjanjian ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum, maka ketentuan lain selain ketentuan yang batal tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**.
 8. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan, yang masing-masing akan dianggap dokumen asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, ketika dibawa bersama-sama, akan dianggap merupakan satu Perjanjian yang sama.
 9. Berdasarkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara teks bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia atau apabila ada sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu maka teks berbahasa Indonesia yang akan berlaku dan teks berbahasa Inggris akan dianggap diubah untuk disesuaikan dengan dan untuk membuat teks berbahasa Inggris konsisten dengan bahasa Indonesia terkait.




IN WITNESS here of, this Agreement is entered into and executed by the PARTIES on the date first mentioned above.

DENGAN DEMIKIAN Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal.

Ditandatangani oleh/Signed by

UNIVERSITAS WARMADDEWA



Nama/Nam: Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.
Jabatan/Title: Rector

PT INCLUSIVE FINANCE GROUP
(DANACITA)



Nama/Nam: Alfonsus Dwianto Wibowo
Jabatan/Title: President Director



ANNEX 1

TERMS AND CONDITIONS OF PERSONAL DATA SHARING

Purpose

These Terms and Conditions of Personal Data Sharing (“Terms and Conditions”) shall serve as the guidance in the event of Personal Data sharing occur between the Parties. All terms in the Agreement shall have the same meaning unless stated otherwise in this Terms and Conditions.

Definitions

1. “Outsourcing” refers to the disclosure or transfer of Personal Data by the Parties to their respective Personal Data Processor/s(PDP/s), if any, for the Processing of Personal Data obtained or shared under this Agreement.
2. “Personal Data” refers to any data regarding individual both identified and/or identifiable individually or combined with other information directly or indirectly through electronic and/or non-electronic system. Personal Data may be classified as follows:
 - a. General Personal Data: including such as name, sex, nationality, religion; dan/or combined Personal Data to identify an individual.
 - b. Specific Personal Data: including health data and information, biometric data, genetic data, sexual orientation, political view, criminal records, children data, personal financial data, and/or other data in accordance with the laws and regulations..
3. “Authorized Personnel” refers to employee/s or officer/s of the Parties authorized to collect and/or to process Personal Data either by the function of their

LAMPIRAN 1

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBAGIAN DATA PRIBADI

Tujuan

Syarat dan Ketentuan Pembagian Data Pribadi (“Syarat dan Ketentuan”) ini wajib menjadi pedoman dalam hal Para Pihak melakukan aktivitas pembagian Data Pribadi. Semua istilah yang dalam Perjanjian memiliki makna yang sama kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Definisi

1. “Alih Daya” adalah pembukaan informasi atau pengiriman Data Pribadi oleh Para Pihak kepada Prosesor Data Pribadi (“PDP”) mereka, jika ada, untuk memproses Data Pribadi yang didapatkan berdasarkan Perjanjian ini.
2. “Data Pribadi” adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.
 - a. Data Pribadi yang bersifat umum: yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan; agama; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
 - b. Data Pribadi yang bersifat spesifik: yaitu data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. “Pegawai yang Berwenang” adalah karyawan atau pegawai dari Para Pihak yang mendapatkan izin untuk mengumpulkan dan/atau memproses Data Pribadi baik



Personal Data

1. **Personal Data Covered by Data Sharing.** The First Party may share or transfer Personal Data to the Second Party and latter may also share, or transfer said information to the First Party solely for the purpose set forth in this Agreement. The data shall cover, but shall not be limited to, the following Personal Data:

- 1) Full Name
- 2) Address and Mobile Number
- 3) Course
- 4) Year Level
- 5) Tuition Fee
- 6) ID Number and Photo
- 7) Guardian Full Name
- 8) Guardian Mobile Number

The Second Party may likewise share to the First Party the application status or loan of the student that has registered, applied, or obtained a loan from the Second Party. In case of the latter, the Second Party may also share the repayment performance or behavior of the student.

It is understood that the Parties may include any other Personal Data under the data sharing as they may hereafter agree upon in writing.

2. **Purpose of Data Sharing**

The Personal Data shall be used specifically for the implementation of this Agreement, including but not limited to the application and verification process for the education financing.

3. **Operational Details of Data Sharing.** In sharing or transferring Personal Data to each other under this Agreement, the Parties shall observe the following:

- (a) **Information on Data Sharing.** Prior to collecting Personal Data from a Personal Data Owner, either Party must

Data Pribadi

1. **Data Pribadi yang Dimaksud dalam Pembagian Data.** Pihak Pertama dapat membagi atau mengirimkan Data Pribadi kepada Pihak Kedua dan juga dapat membagi atau mengirimkan informasi tersebut kepada Pihak Pertama hanya untuk maksud dalam Perjanjian ini. Data tersebut termasuk namun tidak terbatas pada Data Pribadi berikut ini:

- 1) Nama lengkap
- 2) Alamat dan Nomor Telepon
- 3) Jurusan
- 4) Angkatan
- 5) Biaya Kuliah
- 6) Nomor KTP dan Foto
- 7) Nama Lengkap Wali
- 8) Nomor Telepon Wali

Pihak Kedua dapat juga membagikan kepada Pihak Pertama status pendaftaran atau pembiayaan pelajar yang telah mendaftar, atau mendapatkan pembiayaan dari Pihak Kedua. Dalam hal ini, Pihak Kedua dapat membagikan performa atau perilaku pembayaran kembali oleh pelajar.

Dipahami bersama bahwa Para Pihak dapat menambahkan Data Pribadi dalam pembagian data yang dapat disepakati dikemudian hari.

2. **Tujuan Pembagian Data**

Data Pribadi wajib digunakan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada proses pengajuan dan verifikasi pembiayaan pendidikan.

3. **Ketentuan Operasional Pembagian Data.** Dalam pembagian dan pengiriman Data Pribadi kepada satu sama lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak wajib memperhatikan ketentuan berikut:

- (a) **Informasi Pembagian Data.** Sebelum mengumpulkan Data Pribadi dari Pemilik Dara Pribadi, setiap Pihak wajib



office or position, or through specific authority.

4. **“Consent of the Personal Data Owner”** refers to written statement both manually and/or electronically given by Personal Data Owner after receiving a complete explanation on the actions of obtaining, collecting, processing, analyzing, storing, displaying, publishing, transmitting, and disseminating as well as confidentiality of non-confidentiality of Personal Data.
5. **“Data Protection Officer” or “DPO”** refers to the officer duly designated by each Party to be accountable for the compliance with laws and regulations on privacy and data protection.
6. **“Data Sharing”** refers to the disclosure, processing or transfer of Personal Data under the control or custody of the First Party to the Second Party, and vice-versa.
7. **“Personal Data Owner”** refers to an individual as a data subject who has Personal Data attached to him/her.
8. **“Outsourcing Agreement”** refers to any written contract entered by the Parties with their respective PDP/s, if any.
9. **“Personal Data Breach”** refers to an actual breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, Personal Data transmitted, stored, or otherwise processed. A Personal Data Breach may be in any of the following nature:
 - (a) **“Availability Breach,”** which results from the loss of, or accidental or unlawful destruction of Personal Data;

berdasarkan atas tugas atau posisinya, atau berdasarkan kewenangan tertentu.

4. **“Persetujuan Pemilik Data Pribadi”** adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5. **“Petugas Perlindungan Data” atau “DPO”** adalah pegawai yang ditunjuk oleh setiap Pihak untuk bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang privasi dan perlindungan data.
6. **“Pembagian Data”** adalah pengungkapan, pemrosesan atau transfer Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan sebaliknya.
7. **“Pemilik Data Pribadi”** adalah orang perseorangan selaku subjek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
8. **“Perjanjian Alih Daya”** adalah setiap perjanjian tertulis yang dibuat oleh Para Pihak dengan PDP mereka, jika ada.
9. **“Pelanggaran Data Pribadi”** adalah sebuah kejadian pelanggaran keamanan actual yang mengakibatkan penghancuran, kehilangan, perubahan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, pengungkapan yang tidak sah, atau akses ke, Data Pribadi yang dikirimkan, disimpan, atau yang diproses. Pelanggaran Data Pribadi dapat terjadi oleh salah satu penyebab berikut:
 - (a) **“Pelanggaran Ketersediaan”** yaitu yang diakibatkan oleh hilangnya, atau pengrusakan secara tidak disengaja atau Melawan hukum atas Data Pribadi;



- (b) “**Confidentiality Breach**,” which result from the unauthorized disclosure of, or access to Personal Data; and/or
- (c) “**Pelanggaran Kerahasiaan**” yaitu pelanggaran yang diakibatkan oleh pengungkapan yang tidak sah atau akses kepada Data Pribadi; dan/atau
- (b) “**Integrity Breach**,” which results from the alteration of Personal Data.
- (d) “**Pelanggaran Integritas**” yaitu pelanggaran yang diakibatkan oleh perubahan Data Pribadi.
10. **“Personal Information Controller”** or **“PIC”** refers a party who is determine the objectives and controlling the processing of Personal Data, the Second Party and the First are considered PICs.
11. **“Personal Data Processor”** or **“PDP”** refers to a party who is processing the Personal Data on behalf of the PICs.
12. **“Processing”** refers to any operation or any set of operations performed upon Personal Data including, but not limited to, the collection, recording, organization, storage, updating or modification, retrieval, consultation, use, consolidation, blocking, erasure, or destruction thereof. Processing may be performed through automated means or by manual processing.
13. **“Pseudonymization”** refers to a data management procedure that replaces the information that can point to a subject's identity with “pseudonyms” or identifiers.
14. **“Security Incident”** is an event or occurrence that affects or tends to affect data protection, or may compromise the availability, integrity, and confidentiality of Personal Data. It includes incidents that would result to a Personal Data Breach, if not for safeguards that have been put in place.
15. **“Security Measures”** refers to the physical, technical, and organizational measures employed by the Parties to protect Personal Data shared under this Agreement from natural and human dangers.
10. **“Pengendali Data Pribadi”** atau **“PIC”** adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi, Pihak Kedua dan Pihak Pertama adalah PIC.
11. **“Prosesor Data Pribadi”** atau **“PDP”** adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama PIC.
12. **“Pemrosesan”** adalah setiap operasi yang dilakukan pada Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada, pengumpulan, pencatatan, pengaturan, penyimpanan, pembaharuan atau modifikasi, pengambilan, konsultasi, penggunaan, konsolidasi, pemblokiran, penghapusan, atau penghancuran. Pemrosesan dapat dilakukan secara otomatis atau manual.
13. **“Pseudonimisasi”** adalah sebuah prosedur manajemen data yang menggantikan informasi yang dapat mengarahkan kepada identitas subyek dengan “nama samaran” atau pengenal.
14. **“Peristiwa Keamanan”** adalah suatu peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi perlindungan data, atau dapat mengganggu ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan Data Pribadi. Dalam hal ini termasuk peristiwa yang dapat mengakibatkan Pelanggaran Data Pribadi, jika bukan karena pengamanan yang telah dilakukan.
15. **“Tindakan Keamanan”** adalah tindakan fisik, teknis, dan organisasi yang dilakukan oleh Para Pihak untuk melindungi Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini dari bahaya dari alam dan manusia.



Personal Data

1. Personal Data Covered by Data Sharing.

The First Party may share or transfer Personal Data to the Second Party and latter may also share, or transfer said information to the First Party solely for the purpose set forth in this Agreement. The data shall cover, but shall not be limited to, the following Personal Data:

- 1) Full Name
- 2) Address and Mobile Number
- 3) Course
- 4) Year Level
- 5) Tuition Fee
- 6) ID Number and Photo
- 7) Guardian Full Name
- 8) Guardian Mobile Number

The Second Party may likewise share to the First Party the application status or loan of the student that has registered, applied, or obtained a loan from the Second Party. In case of the latter, the Second Party may also share the repayment performance or behavior of the student.

It is understood that the Parties may include any other Personal Data under the data sharing as they may hereafter agree upon in writing.

2. Purpose of Data Sharing

The Personal Data shall be used specifically for the implementation of this Agreement, including but not limited to the application and verification process for the education financing.

3. Operational Details of Data Sharing. In sharing or transferring Personal Data to each other under this Agreement, the Parties shall observe the following:

- (a) **Information on Data Sharing.** Prior to collecting Personal Data from a Personal Data Owner, either Party must

Data Pribadi

1. Data Pribadi yang Dimaksud dalam Pembagian Data. Pihak Pertama dapat membagi atau mengirimkan Data Pribadi kepada Pihak Kedua dan juga dapat membagi atau mengirimkan informasi tersebut kepada Pihak Pertama hanya untuk maksud dalam Perjanjian ini. Data tersebut termasuk namun tidak terbatas pada Data Pribadi berikut ini:

- 1) Nama lengkap
- 2) Alamat dan Nomor Telepon
- 3) Jurusan
- 4) Angkatan
- 5) Biaya Kuliah
- 6) Nomor KTP dan Foto
- 7) Nama Lengkap Wali
- 8) Nomor Telepon Wali

Pihak Kedua dapat juga membagikan kepada Pihak Pertama status pendaftaran atau pembiayaan pelajar yang telah mendaftar, atau mendapatkan pembiayaan dari Pihak Kedua. Dalam hal ini, Pihak Kedua dapat membagikan performa atau perilaku pembayaran kembali oleh pelajar.

Dipahami bersama bahwa Para Pihak dapat menambahkan Data Pribadi dalam pembagian data yang dapat disepakati dikemudian hari.

2. Tujuan Pembagian Data

Data Pribadi wajib digunakan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada proses pengajuan dan verifikasi pembiayaan pendidikan.

3. Ketentuan Operasional Pembagian Data. Dalam pembagian dan pengiriman Data Pribadi kepada satu sama lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak wajib memperhatikan ketentuan berikut:

- (a) **Informasi Pembagian Data.** Sebelum mengumpulkan Data Pribadi dari Pemilik Dara Pribadi, setiap Pihak wajib



provide the following information to the Personal Data Owner:

- (i) Identity of the Parties and their PDP/s, if any, who will be given access to the Personal Data;
- (ii) Purpose/s of Data Sharing;
- (iii) Categories of Personal Data collected, shared, and further processed;
- (iv) Intended recipient/s or categories of recipient/s of the Personal Data;
- (v) Existence of the rights of the Personal Data Owner; and
- (i) If requested by the Personal Data Owner, other information that would sufficiently notify the Personal Data Owner of the nature and extent of Data Sharing and the manner of Processing.

(b) Consent of the Personal Data Owner.

The Second Party shall ensure that the Personal Data Owner gives his/her prior written consent to the Data Sharing and Processing. The consent may be given electronically or in writing, specifying the details required under the point (a) above. Only those Personal Data Owner/s who have given consent for the Data Sharing or Processing, shall have their data shared in accordance with the provisions of this Agreement.

(c) Data Sharing. The Parties may share the Personal Data collected to each other through paper-based/physical or digital/electronic means, provided that the Security Measures laid down in Article IV hereof are observed. Transfer of Personal Data via electronic mail shall be through a secure and encrypted e-mail facility.

menyediakan informasi berikut kepada Pemilik Data Pribadi:

- (ii) Identitas Para Pihak dan PDP-nya, jika ada, yang akan diberikan akses kepada Data Pribadi;
- (iii) Maksud Pembagian Data;
- (iv) Jenis-jenis Data Pribadi yang dikumpulkan, dibagi dan diproses lanjut;
- (v) Penerima atau jenis-jenis penerima Data Pribadi;
- (vi) Hak-hak yang dimiliki Pemilik Data Pribadi; dan

Apabila diminta oleh Pemilik Data Pribadi, informasi lain akan disediakan kepada Pemilik Data Pribadi dalam hal yang berhubungan dengan Pembagian Data dan Pemrosesan

(b) Persetujuan Pemilik Data Pribadi. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Pemilik Data Pribadi memberikan persetujuan tertulisnya terlebih dahulu untuk Pembagian Data dan Pemrosesan. Persetujuan dapat diberikan secara elektronik atau tertulis, menentukan rincian yang diperlukan di poin (a) di atas. Hanya Pemilik Data Pribadi tersebut yang telah memberikan persetujuan untuk Pembagian Data atau Pemrosesan yang dapat dibagikan datanya berdasarkan Perjanjian ini.

(c) Pembagian Data. Para Pihak dapat membagikan Data Pribadi yang telah dikumpulkan kepada satu sama lain melalui kertas/fisik atau digital, dengan ketentuan bahwa Tindakan Keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di bawah ini telah dilakukan. Pengiriman Data Pribadi melalui email wajib dilakukan dengan fasilitas email yang terjaga dan terenkripsi.



Processing of Personal Data. As soon as Personal Data is shared by one Party to the other, the latter may commence the Processing of Personal Data.

Security Measures

1. **Security Measures.** The Parties undertake to observe and implement the following reasonable and appropriate physical, technical, and organizational measures to ensure privacy and data protection. These Security Measures aim to protect Personal Data against natural dangers, such as accidental loss or destruction, and human dangers, such as unlawful access, fraudulent misuse, unlawful destruction, alteration, and contamination.
2. **Format of Data.** Personal Data shared by the Parties may be digital/electronic format and paper-based/physical format.
3. **Storage Type and Location.** All Personal Data collected, shared, and processed by the Parties shall be stored in secure facilities, whether virtual or physical. Papers or physical documents bearing Personal Data shall be stored in locked filing cabinets, access keys to which shall be entrusted only to Authorized Personnel. Digital or electronic documents containing Personal Data shall be stored in computers, portable disks, and other devices, provided either the document or the device where it is stored is protected by passwords or passcodes.
4. **Access.** Only Authorized Personnel may access the Personal Data shared by the Parties. Either Party shall ensure that any person acting under its authority, and who has access to the Personal Data collected under this Agreement, processes the Personal Data exclusively for the purpose/s identified in this Agreement.
5. **Monitoring of Access.** Access of Personal Data by all Authorized Personnel shall be monitored by the DPO of the Party

Pemrosesan Data Pribadi. Sesaat setelah Data Pribadi dibagikan oleh suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak tersebut dapat memulai Pemrosesan Data Pribadi.

Tindakan Keamanan

1. **Tindakan Keamanan.** Para Pihak berjanji untuk mencermati dan melaksanakan tindakan fisik, teknis dan organisasi untuk menjamin privasi dan perlindungan data. Tindakan Keamanan ini bertujuan untuk melindungi Data Pribadi terhadap bahaya alam, seperti peristiwa kehilangan atau kerusakan, dan bahaya manusia, seperti akses yang tidak sah, penggunaan penipuan, penghancuran yang tidak sah, pengubahan, dan kontaminasi.
2. **Format Data.** Data Pribadi yang dibagi oleh Para Pihak dapat berupa format digital/elektronik dan kertas/format fisik.
3. **Jenis Penyimpanan dan Lokasi.** Semua Data Pribadi yang dikumpulkan, dibagi, dan diproses oleh Para Pihak wajib disimpan di fasilitas yang aman baik secara daring atau fisik. Dokumen kertas atau fisik yang memuat Data Pribadi wajib disimpan di lemari/tempat yang terkunci, kunci akses hanya dapat diberikan kepada orang yang dipercaya yaitu Pegawai yang Berwenang. Dokumen digital atau elektronik yang memuat Data Pribadi wajib disimpan di komputer, *portable disk*, dan alat lain, yang mana dokumen atau alat dimana Data Pribadi disimpan wajib dilindungi dengan kata sandi atau kode sandi.
4. **Akses.** Hanya Pegawai yang Berwenang yang dapat mengakses Data Pribadi yang dibagikan Para Pihak. Salah satu Pihak wajib menjamin bahwa setiap pihak yang bertindak atas otoritas/persetujuannya, dan yang memiliki akses atas Data Pribadi yang telah dikumpulkan berdasarkan Perjanjian ini, memproses Data Pribadi tersebut secara eksklusif hanya untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
5. **Pemantauan Akses.** Akses terhadap Data Pribadi oleh semua Pegawai yang Berwenang wajib dipantau oleh DPO dari Pihak terkait,



concerned, in accordance with its own data privacy policies.

6. **Retention and Disposal.** The Parties shall retain the Personal Data collected, shared, and processed for the Term of this Agreement, or as long as may be necessary to accomplish the purpose of Data Sharing and Processing (the “**Retention Period**”).
7. **Other Measures.** In the Processing of the Personal Data collected and shared under this Agreement, the Parties commit to observe the most appropriate Security Measures, whether physical, technical, or organizational, according to the requirements of laws on regulations on privacy and data protection, as well as their respective data privacy policies.

Representation and Warranties

1. **Confidentiality.** The Parties shall treat the Personal Data shared under this Agreement with utmost confidentiality. Further, the Parties shall ensure that their respective personnel, employees, agents, and/or representative, as well as PDP/s (if any), engaged in the Processing of Personal Data under this Agreement, understand and are fully informed of the confidential nature of the Personal Data being processed, and that their obligation to keep the same in confidence survives the termination of their engagement, employment, and/or any relationship with either Party.
2. **Data Sharing.** The Parties shall neither share the Personal Data received by virtue of these Terms and Conditions with any other party, nor process the same for any purpose other than those laid down in this Agreement, or incidental thereof, without the prior written consent of the concerned Personal Data Owner.
3. **Data Privacy Compliance.** The Parties hereby represent and warrant that in the Processing of Personal Data under these Terms and Conditions, they shall comply, and/or are compliant, with laws and regulations on privacy and data protection. The Parties further represent and warrant

berdasarkan kebijakan privasi datanya masing-masing.

6. **Retensi dan Penghapusan.** Para Pihak wajib menyimpan Data Pribadi yang dikumpulkan, dibagi, dan diproses selama Jangka Waktu Perjanjian ini, atau selama masih diperlukan untuk memenuhi tujuan dari Pembagian Data dan Pemrosesan (“**Periode Retensi**”).
7. **Tindakan Lain.** Dalam Pemrosesan Data Pribadi yang dikumpulkan dan dibagi berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak berjanji untuk melakukan Tindakan Keamanan yang paling sesuai, baik itu secara fisik, teknis atau organisasi berdasarkan persyaratan hukum yang berhubungan dengan privasi dan perlindungan data, begitu pun dengan kebijakan privasinya.

Janji-Janji dan Jaminan

1. **Kerahasiaan.** Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang dibagi berdasarkan Perjanjian ini. Para Pihak wajib memastikan bahwa pegawai, pekerja, agen, dan/atau perwakilannya, begitu pun PDP (jika ada), yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, memahami dan mendapatkan informasi yang jelas atas kerahasiaan Data Pribadi yang diproses, dan tanggung jawab mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut walau pun telah berakhirnya hubungan Ketenagakerjaan dengan setiap Pihak.
2. **Pembagian Data.** Para Pihak tidak dapat membagi Data Pribadi yang diterima berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan pihak lain, begitu pun memproses untuk keperluan apa pun selain dari yang ditentukan dalam Perjanjian ini, atau hal lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemilik Data Pribadi.
3. **Kepatuhan Privasi Data.** Para Pihak dengan ini berjanji dan menjamin bahwa Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, mereka wajib mematuhi, dan/atau tunduk pada, peraturan perundang-undangan tentang privasi dan perlindungan data. Para Pihak juga berjanji dan menjamin bahwa mereka akan



that they have in place appropriate Security Measures that endeavor to protect the Personal Data they process under these Terms and Conditions from any Security Incident, including Personal Data Breach.

Remedies Available to Personal Data Owner

1. **Rights of the Personal Data Owner.** In the Processing of Personal Data, the Parties commit to respect and uphold the following rights of the Personal Data Owner:
 - (a) The right to be informed whether Personal Data pertaining to him/her shall be, are being, or have been processed;
 - (b) The right to object to the Processing of his/her Personal Data;
 - (c) The right to reasonable access, upon demand, to Personal Data;
 - (d) The right to dispute the inaccuracy or error in his/her Personal Data, and have the Parties according correct or cause the correction thereof, unless such is vexatious or unreasonable;
 - (e) The right to suspend, withdraw, or order the blocking, removal, or destruction of his/her Personal Data from the Parties data processing systems;
 - (f) The right to obtain a copy of the Personal Data, where his/her Personal Data is processed by electronic means; and
 - (g) The right to complain before government authorities of any data privacy violation committed by either Party in the Processing of Personal Data under this Agreement.
2. **Exercise of Rights.** The Parties shall ensure that it is made known to the Personal Data Owner that they may access and/or modify their Personal Data as processed by the Parties under this Agreement. A Personal Data Owner who seeks to access and/or modify his/her Personal Data and/or exercise any of the rights under Article 6 (1) hereof may address his/her

mengakukan Tindakan Keamanan yang layak untuk menjaga Data Pribadi yang mereka proses berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dari setiap Peristiwa Keamanan, termasuk Pelanggaran Data Pribadi.

Perbaikan terhadap Pemilik Data Pribadi

1. **Hak-Hak Pemilik Data Pribadi.** Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Para Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak Pemilik Data Pribadi, sebagai berikut:
 - (a) Hak atas pemberitahuan apakah Data Pribadinya sedang di proses atau telah diproses;
 - (b) Hak untuk menolak atas Pemrosesan Data Pribadinya;
 - (c) Hak untuk akses, atas permintaan pada Data Pribadinya;
 - (d) Hak untuk mengajukan keberatan atas ketidakakurasan atau kesalahan Data Pribadinya, dan meminta Para Pihak untuk memperbaiki, kecuali hal tersebut mengganggu atau tidak masuk akal;
 - (e) Hak untuk menunda, menarik, atau meminta blok, menghapus, atau memusnahkan Data Pribadinya dari sistem pemrosesan Para Pihak;
 - (f) Hak untuk mendapatkan salinan Data Pribadinya, dimana Data Pribadinya diproses dengan cara elektronik; dan
 - (g) Hak untuk melakukan pengaduan kepada otoritas pemerintah atas pelanggaran privasi data yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini.
2. **Pelaksanaan Hak.** Para Pihak wajib memastikan Pemilik Data Pribadi tahu bahwa mereka dapat mengakses dan/atau mengubah Data Pribadi mereka yang diproses oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Seorang Pemilik Data Pribadi yang meminta akses dan/atau ingin mengubah Data Pribadinya dan/atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) di atas dapat



request in writing to the DPO of the Party in custody of his/her Personnel Data.

3. Security Incident/s and Personal Data Breach.

- (a) **Personal Data Breach.** If either Party becomes aware of any Personal Data Breach, involving any of its personnel, premises, facilities, systems, and/or equipment, it shall, within a reasonable period and/or according to its data privacy policies:
- (i) Inform the other Party of the Personal Data Breach;
 - (ii) Inform the Data Personal Owner in writing, explaining the reason or cause of such, at the latest 14 (fourteen) days after such Personal Data Breach is identified by either Party;
 - (iii) Investigate the Personal Data Breach and inform the other Party of the result thereof;
 - (iv) Take all necessary reasonable steps to mitigate the adverse effect of, as well minimize any damage, if any, resulting from, the Personal Data Breach; and
 - (v) Inform the relevant government authorities of such an event, if legally required to do so.

- (b) **Security Incident/s.** Any Security Incident/s other than Personal Data Breach, and any unsuccessful or attempted Personal Data Breach shall not be subject to the foregoing point (a). An unsuccessful or attempted Personal Data Breach is one that does not actually result in accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, Personal Data transmitted, stored, or otherwise processed under this Agreement.

membuat permintaan tertulis kepada DPO dari setiap Pihak yang menyimpan Data Pribadinya.

3. Peristiwa Keamanan dan Pelanggaran Data Pribadi.

- (a) **Pelanggaran Data Pribadi.** Apabila salah satu Pihak mengetahui bahwa terdapat Pelanggaran Data Pribadi, yang melibatkan pegawainya, kantor, fasilitas, sistem, dan/atau peralatan, maka wajib dalam waktu tertentu dan/atau berdasarkan kebijakan privasinya:
- (i) Memberitahukan Pihak lain tentang Pelanggaran Data Pribadi;
 - (ii) Memberitahukan Pemilik Data Pribadi secara tertulis yang disertakan dengan alasan atau penyebab terjadinya Pelanggaran Data Pribadi, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya Pelanggaran Data Pribadi tersebut;
 - (iii) Melakukan investigasi terhadap Pelanggaran Data Pribadi dan memberitahukan Pihak lain hasil investigasi tersebut;
 - (iv) Melakukan langkah-langkah untuk mitigasi dampak yang lebih besar, begitu pun untuk mengurangi kerusakan, jika ada, yang timbul dari Pelanggaran Data Pribadi; dan
 - (v) Memberitahukan otoritas pemerintahan terkait apabila secara hukum diwajibkan.

- (b) **Peristiwa Keamanan.** Setiap Peristiwa Keamanan selain dari Pelanggaran Data Pribadi, dan setiap upaya Pelanggaran Data Pribadi yang gagal tidak termasuk dalam poin (a) di atas. Suatu upaya Pelanggaran Data Pribadi yang gagal adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan kerusakan, kehilangan, pengubahan, pengungkapannya yang tidak sah, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan atau yang di proses berdasarkan Perjanjian ini.



- (c) **No Fault or Liability.** The obligation of either Party to report or respond to a Personal Data Breach under Article 6 (3) (a) hereof is not and will not be construed as an acknowledgement by either Party of any fault or liability for the Personal Data Breach.
- (c) **Tidak Ada Kesalahan atau Pertanggung Jawaban.** Kewajiban setiap Pihak untuk melaporkan atau menindaklanjuti Pelanggaran Data Pribadi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) (a) bukan merupakan pernyataan pengakuan bahwa salah satu Pihak melakukan kesalahan atau bertanggung jawab atas Pelanggaran Data Pribadi tersebut.